


SKRIPSI

**PEMESANAN LUKISAN WAJAH
PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH
(STUDI KASUS DI KOTA METRO)**

Oleh:

**QAUSAR YUANDA
NPM. 1602090048**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2022 M**

**PEMESANAN LUKISAN WAJAH
PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH
(STUDI KASUS DI KOTA METRO)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

QAUSAR YUANDA
NPM. 1602090048

Pembimbing: Muhamad Nasrudin, MH

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2022 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Qausar Yuanda**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **QAUSAR YUANDA**
NPM : 1602090048
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : **PEMESANAN LUKISAN WAJAH PERSPEKTIF FIQIH
MUAMALAH (STUDI KASUS DI KOTA METRO)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, November 2022
Pembimbing,


Muhamad Nasrudin, MH
NIP. 19860619 201801 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PEMESANAN LUKISAN WAJAH PERSPEKTIF FIQIH
MUAMALAH (STUDI KASUS DI KOTA METRO)**

Nama : **QAUSAR YUANDA**
NPM : 1602090048
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, November 2022
Pembimbing,


Muhamad Nasrudin, MH
NIP. 19860619 201801 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 2383 / In. 28. 2 / D / Pp. 00. 9 / 12 / 2022

Skripsi dengan Judul: PEMESANAN LUKISAN WAJAH PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH (STUDI KASUS DI KOTA METRO), disusun Oleh: QAUSAR YUANDA, NPM: 1602090048, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Rabu/09 November 2022.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Muhamad Nasrudin, MH

Penguji I : Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji II : Fredy Gandhi Midia, MH

Sekretaris : Agus Salim Ferliadi, MH



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK
PEMESANAN LUKISAN WAJAH PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH
(STUDI KASUS DI KOTA METRO)

Oleh:
QAUSAR YUANDA
NPM. 1602090048

Jual beli dengan pemesanan dalam Islam disebut dengan *istishna'*. *Istishna* ialah pesanan untuk dibuatkan sesuatu menurut prosedur tertentu dan bahan untuk membuat sesuatu tersebut berasal dari orang yang menerima pesanan. Salah satu praktik jual beli dengan menggunakan pesanan yang saat ini banyak dilakukan adalah pemesanan pada jasa melukis wajah. Jasa lukisan tersebut menjadi tren bagi sebagian orang untuk mengabadikan foto sendiri atau orang tersayang. Namun, pada praktiknya terkadang terjadi ketidakmiripan antara hasil lukisan dengan foto yang dikirim oleh pemesan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan fiqih muamalah terhadap penyelesaian sengketa pemesanan lukisan wajah di Kota Metro. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kajian *socio-legal research*. Sesuai dengan judul dari penelitian ini, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa pemesanan lukisan wajah di Kota Metro tidak sejalan dengan prinsip fiqh muamalah. Hal ini dikarenakan terdapat keterpaksaan dari pihak pemesan untuk memaafkan pelukis disebabkan pelukis tidak dapat memperbaiki lukisan yang menjadi permasalahan dan tidak dapat melukis ulang lukisan tersebut apabila pemesan tidak membayar lagi. Hal tersebut tidak sejalan dengan asas dasar sukarela dalam prinsip muamalah, padahal muamalah harus dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan dan muamalah harus dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : QAUSAR YUANDA
NPM : 1602090048
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 09 November 2022
Yang Menyatakan,



Qausar Yuanda
NPM. 1602090048

MOTTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An Nisa’: 29)

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ibunda Wasila dan Ayahanda Nurhasan yang senantiasa berdo'a, memberikan kesejukan hati, dan memberikan dorongan demi keberhasilan peneliti.
2. Seluruh keluargaku tercinta yang senantiasa memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Muhamad Nasrudin, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, sekaligus Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
4. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
5. FTA selaku pelukis dan TR selaku konsumen pemesanan lukisan wajah di Kota Metro yang telah memberikan informasi kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, 09 November 2022
Peneliti,



Oausar Yuanda
NPM. 1602090048

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Penelitian Relevan.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Fiqih Muamalah	11
1. Pengertian Fiqih Muamalah	11
2. Ruang Lingkup Fiqih Muamalah.....	12
3. Prinsip-prinsip Fiqih Muamalah.....	13
B. Pemesanan dalam Islam (<i>Istishna</i>).....	16
1. Pengertian <i>Istishna</i>	16
2. Landasan Hukum <i>Istishna</i>	17

3. Rukun dan Syarat <i>Istishna</i>	19
4. Sifat Akad <i>Istishna</i>	21
C. Penyelesaian Sengketa	22
1. Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi	22
2. Penyelesaian Sengketa Secara Nonlitigasi	23
D. Lukisan	24
1. Pengertian Lukisan	24
2. Hukum Lukisan	25
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis dan Sifat Penelitian	29
B. Sumber Data	30
C. Teknik Pengumpulan Data	31
D. Teknik Analisa Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Gambaran Umum Kota Metro	35
1. Sejarah Singkat Kota Metro	35
2. Visi dan Misi Kota Metro	37
3. Keadaan Penduduk Kota Metro	39
4. Denah Lokasi Kota Metro	40
B. Penyelesaian Sengketa Pemesanan Lukisan Wajah di Kota Metro	41
C. Analisis Penyelesaian Sengketa Pemesanan Lukisan Wajah di Kota Metro Perspektif Fiqih Muamalah	49
BAB V PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1. Sejarah Pemimpin Kota Metro	37
4.2. Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kota Metro Berdasarkan Kepercayaan Tahun 2022	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1. Denah Lokasi Kota Metro	40
4.2. Hasil Lukisan yang Dijadikan Permasalahan	45

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Surat Lulus Uji Plagiasi
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Foto-foto Penelitian
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia tidak mungkin memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, manusia membutuhkan satu sama lain untuk bertahan hidup. Salah satunya kebutuhan yang memerlukan interaksi dengan orang lain yaitu jual beli. Jual beli (*al-ba'i*) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (barter). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli. Sedangkan secara terminologi, jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut.¹

Pada era modern sekarang ini jual beli cakupannya jauh lebih luas, karena dalam transaksi jual beli tidak semua barang yang diinginkan tersedia oleh karena itu seorang pembeli harus memesan terlebih dahulu barang yang diinginkan. Jual beli secara pesanan adalah salah satu macam dari jual beli. Pengertian dari jual beli secara pesanan yaitu menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan

¹ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), 19-20

dengan jelas dengan pembayaran panjar terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari.²

Jual beli dengan pemesanan dalam Islam disebut dengan *istishna'*. *Istishna* ialah pesanan untuk dibuatkan sesuatu menurut prosedur tertentu dan bahan untuk membuat sesuatu tersebut berasal dari orang yang menerima pesanan.³ *Istishna* adalah suatu akad antara dua pihak dimana pihak pertama (orang yang memesan/konsumen) meminta kepada pihak kedua (orang yang membuat/produsen) untuk dibuatkan suatu barang yang bahannya dari pihak kedua (orang yang membuat/produsen).⁴

Salah satu praktik jual beli dengan menggunakan pesanan yang saat ini banyak dilakukan adalah pemesanan pada jasa melukis wajah. Jasa lukisan tersebut menjadi tren bagi sebagian orang untuk mengabadikan foto sendiri atau orang tersayang. Biasanya lukisan ini untuk koleksi sendiri dan untuk kado orang lain, seperti kado ulang tahun, pelengkap pernikahan dan mahar, hiasan, kado wisuda, souvenir, perayaan pencapaian, kenang-kenangan, dan lain sebagainya.

Seorang pelukis potret harus bisa menemukan dan mengembangkan bentuk berupa corak/gaya lukisan yang sesuai dengan kehendaknya, kemampuan menggambar sebisa mungkin mirip dengan referensi modelnya, serta kecepatan dalam menyelesaikan gambar yang dibuat. Keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh seorang pelukis potret harus dibuktikan pada

² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 143

³ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 118

⁴ Achmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 253

saat mempromosikan hasil karyanya sehingga dapat meyakinkan konsumen/klien agar mau memakai jasanya,⁵

Melukis adalah sebuah seni. Kesenian pada dasarnya (menurut Hukum Islam) adalah mubah dan jaiz. Seni pada dasarnya netral. Karena netral, maka seni bisa dijadikan sebagai sarana untuk mencapai kebaikan (amal salih), sekaligus bisa pula diarahkan kepada kerusakan. Islam memandang kesenian sebagai ibadah, jika dilakukan dalam kerangka etika.⁶

Arti dasar melukis atau menggambar (*tashwiir*) dalam bahasa Arab adalah membuat, menyusun, dan membedakan. Gambar yang ada di zaman Nabi saw dan yang terlarang atau diharamkan adalah gambar yang mencakup tiga sifat berikut: gambar makhluk yang mengandung nyawa, baik dari jenis manusia atau hewan, dimaksudkan untuk pengagungan, dan gambar itu menandingi ciptaan Allah SWT. Hikmah dari pengharaman gambar tersebut adalah mencegah tindakan yang menyerupai penyembahan terhadap berhala atau patung dan memerangi praktik syirik serta agar segala bentuk pengagungan hanya dikhususkan bagi Allah SWT.⁷ Menggambar makhluk yang bernyawa, baik manusia, hewan serangga, dan makhluk lain yang memiliki ruh hukumnya haram dalam Islam. Tidak ada pengecualian, apakah gambar itu memiliki bayangan atau tidak. Baik itu dicetak, dilukis, diukir, atau dipahat.⁸

⁵ Suharlis, "Profesi Sebagai Pelukis Potret", *Jurnal Seni Rupa UNM*, Vol. 1, No. 1, 2020, 14

⁶ Muhammad Asy'ari, "Islam dan Seni" dalam HUNAFa: Jurnal Studia Islamika, (Palu: STAIN Datokarama), Vol. 4, No. 2/Juni 2007, 170.

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 227-228

⁸ Muhammad Basyir Ath-Thahlawi, *Ensiklopedi Larangan dalam Syariat Islam, Jilid 1*, (Bekasi: Pustaka Al-Jannah, 1423 H), 122-123

Berdasarkan pra-survey yang peneliti lakukan pada pelukis di Kota Metro, didapatkan informasi dari FTA (25 tahun) selaku pelukis bahwa apabila pelanggan ingin menggunakan jasa pelukis, pelanggan dapat melakukan pemesanan secara langsung ataupun melalui media sosial dengan mengirim foto, model maupun ukuran dan menyertakan keinginan serta waktu pengambilan. Kemudian pelukis menjelaskan biaya yang harus dibayarkan pelanggan kepada pelukis sesuai dengan pesanan. Biasanya, biaya yang dipatok untuk lukisan ukuran A4 yaitu Rp. 150.000,- setiap satu lukisan atau ditambah bingkai maka harganya Rp. 200.000,-. Lukisan tersebut menggunakan media kertas pewarna crayon dan *finishing* menggunakan semprot *clear*. Apabila memesan secara langsung, maka biaya dapat diberikan pada awal saat pemesanan, sedangkan apabila melalui media sosial, biaya dapat diberikan menggunakan rekening bank pada saat awal pemesanan. Penyerahan barang dapat dilakukan melalui jasa pengiriman untuk wilayah yang jauh dari domisili pelukis dan dapat juga dilakukan dengan sistem COD (*cash on delivery*) untuk pemesan wilayah dekat.⁹

Namun, dari hasil pengamatan yang peneliti lakukan pada beberapa pelanggan yang pernah memesan lukisan terdapat permasalahan yang muncul yaitu lukisan yang sudah jadi tidak bisa diperbaiki dan dikembalikan lagi. Inilah yang menjadi keluhan bagi pelanggan, karena terkadang hasil lukisan pelukis tidak mirip dengan foto yang dikirimkan pelanggan.

⁹ FTA, pelukis wajah di Kota Metro, wawancara pada pra *survey*, tanggal 01 Juni 2021

Seperti yang terjadi kepada TR (23 tahun) selaku pelanggan, yang mengatakan tertarik memesan lukisan wajah karena melihat postingan di instagram, dan beliau melihat beberapa contoh lukisannya, baginya lukisannya sangat baik, sehingga beliau memesan lukisan wajah dengan biaya sebesar Rp.150.000,- dengan mengirim melalui via ATM. Tapi tak disangka hasil dari lukisan tersebut membuat TR kecewa, karena hasil gambar dengan foto yang dikirim berbeda dengan hasil lukisan. Ketika komplain ke pelukis, pelukis mengatakan lukisan tersebut tidak dapat diperbaiki karena akan kotor ketika diperbaiki, dan hanya bisa dibuat ulang dengan cara membayar lagi.¹⁰

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang: “Penyelesaian Sengketa Pemesanan Lukisan Wajah Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Kota Metro).”

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap penyelesaian sengketa pemesanan lukisan wajah di Kota Metro?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan fiqih muamalah terhadap penyelesaian sengketa pemesanan lukisan wajah di Kota Metro.

¹⁰ TR, pelanggan lukisan wajah di Kota Metro, wawancara pada pra *survey*, tanggal 05 Juni 2021

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

- 1) Menambah khazanah keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum yang digunakan untuk kepentingan pengembangan teoritis baru.
- 2) Sebagai acuan untuk penelitian serupa di masa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.

b. Secara Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua elemen masyarakat agar tidak mempraktekkan kegiatan yang dilarang oleh Allah SWT.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk memperbaiki sistem dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan tata aturan muamalah khususnya perihal pemesanan lukisan wajah.

D. Penelitian Relevan

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun pengulangan penelitian dan juga dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian maka diperlukan wacana atau pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini,

sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang mengangkat tema sama di antaranya yaitu:

1. Penelitian dalam bentuk Skripsi yang ditulis oleh Yulita Aulia, dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Lukisan Digital Gambar Manusia”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli lukisan digital gambar manusia. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kepustakaan yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa lukisan digital gambar manusia adalah halal dan transaksi jual beli lukisan digital ini diperbolehkan menurut Hukum Islam. Hal ini dikarenakan lukisan digital gambar manusia tidaklah sama artinya dengan melukis atau menggambar makhluk bernyawa sebagaimana dilarang di dalam hadist-hadist Rasulullah SAW melainkan hanyalah modifikasi dari sebuah foto dan bukan menciptakan gambar tiruan dari makhluk ciptaan Allah. Selain itu, lukisan ini merupakan lukisan setengah badan (bukan lukisan fisik secara utuh) dan tidak untuk tujuan disembah, diagung-agungkan, atau disakralkan, yang mana dalam hal ini sesuai dengan penjelasan para ulama diperbolehkan. Akan tetapi, apabila lukisan digital yang dibuat dan diperjualbelikan tidak sesuai dengan adab Islam, seperti mengandung unsur pornografi dan penyimpangan seksual, serta membuat manusia keluar dari ajaran tauhid, maka hukumnya adalah haram.¹¹

¹¹ Yulita Aulia, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Lukisan Digital Gambar Manusia”, Skripsi, dalam <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/513/1/>, diakses pada tanggal 03 Juni 2021

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian relevan di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini. Persamaannya yakni terletak pada pembahasan mengenai lukisan dalam Islam. Perbedaannya yaitu pada penelitian relevan di atas difokuskan jual beli, sedangkan pada penelitian ini difokuskan pada penyelesaian sengketa pemesanan lukisan wajah di Kota Metro.

2. Penelitian dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Muhammad Yoga Guntara dengan judul: “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Lukisan Berbentuk Manusia (Studi Kasus Penjualan Lukisan Berbentuk Manusia di Kota Metro)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli lukisan berbentuk manusia. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa diperbolehkan melukis dengan lukisan yang sesuai dengan etika berkesenian dalam islam dan tidak keluar dari syariat islam. Akan tetapi, apabila melukis untuk maksud menandingi ciptaan Allah, penyembahan, yaitu menyekutukan Allah, serta untuk diagung-agungkan dan disakralkan adalah haram. Oleh sebab itu berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa lukisan bentuk manusia dan transaksi jual beli lukisan berbentuk manusia ini diperbolehkan menurut Hukum Islam. Selain itu, lukisan ini merupakan lukisan setengah badan (bukan lukisan fisik secara utuh) dan tidak untuk

tujuan disembah, diagung-agungkan atau disakralkan, yang mana dalam hal ini sesuai dengan penjelasan para ulama diperbolehkan.¹²

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian relevan di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini. Persamaannya yakni terletak pada pembahasan mengenai lukisan dalam Islam. Perbedaannya yaitu pada penelitian relevan di atas difokuskan jual beli, sedangkan pada penelitian difokuskan pada penyelesaian sengketa pemesanan lukisan wajah di Kota Metro.

3. Penelitian dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Ika Rusdiana, dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sketsa dan Karikatur Manusia di Wilayah Madiun”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa akad jual beli sketsa dan karikatur di Madiun telah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli, spesifikasi objek transaksi (mashnu’) jelas dan disepakati di awal begitu juga dengan kesepakatan ditetapkan maupun tidak ditetapkannya waktu penyerahan barang. Selain itu, harga (tsaman) diketahui di awal dengan jelas yang dinyatakan dalam bentuk daftar harga, namun ada waktu dan sistem pembayaran yang tidak ditetapkan, hal ini didasarkan pada kepercayaan dan kesepakatan kedua belah pihak.¹³

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian relevan di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini. Persamaannya yakni

¹² Muhammad Yoga Guntara, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Lukisan Berbentuk Manusia (Studi Kasus Penjualan Lukisan Berbentuk Manusia di Kota Metro)”, Skripsi, dalam <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/3374/1>, diakses pada tanggal 03 Juni 2021

¹³ Ika Rusdiana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemesanan Sketsa dan Karikatur Manusia di Wilayah Madiun”. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/12292/1/>, diakses pada tanggal 03 Juni 2021

terletak pada pembahasan mengenai lukisan dalam Islam. Perbedaannya yaitu pada penelitian relevan di atas difokuskan jual beli, sedangkan pada penelitian difokuskan pada penyelesaian sengketa pemesanan lukisan wajah di Kota Metro.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Fiqih Muamalah

1. Pengertian Fiqih Muamalah

Fiqih muamalah terdiri atas dua kata, yaitu fiqih dan muamalah. Pengertian fiqih secara bahasa berasal dari kata *faqih*, *yafqahu*, *fiqihan* yang berarti mengerti, atau memahami. Pengertian fiqih menurut istilah sebagaimana dinyatakan oleh Abdul Wahab Khallaf adalah sebagai berikut: “fiqih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat amaliah yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Atau fiqih adalah himpunan hukum-hukum syara yang bersifat amaliah yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Adapun lafal muamalah berasal dari kata *‘amala*, *yu’amilu*, *mu’amalatan* yang artinya: “melakukan transaksi jual-beli dengan orang lain atau semacamnya.”¹

Dari pengertian menurut bahasa tersebut dapat dirumuskan pengertian menurut istilah bahwa Fiqih muamalah adalah Ilmu tentang hukum-hukum syara’ yang mengatur hubungan atau interaksi antar manusia dengan manusia yang lain dalam bidang kegiatan ekonomi.²

Fiqih muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT., yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan

¹ Achmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 1

² *Ibid.*, 2

atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.³

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa fiqih muamalah adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum yang mengatur hubungan antar manusia dalam perkara harta dan kebendaan.

2. Ruang Lingkup Fiqih Muamalah

Ruang lingkup fiqh muamalah terbagi menjadi dua, yaitu ruang lingkup muamalah yang bersifat adabiyah dan madiyah. Ruang lingkup muamalah yang bersifat adabiyah ialah ijab dan kabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat.

Ruang lingkup pembahasan madiyah ialah masalah jual beli (*bai' al-tijarah*) gadai (*rahn*), jaminan dan tanggungan (*kafalah* dan *dhaman*), pemindahan hutang (*hiwalah*), jatuh bangkrut (*taflis*), batasan bertindak (*al-hajru*), perseroan atau perkongsian (*al-shirkah*), perseroan harta dan tenaga (*al-mudharabah*), sewa-menyewa (*al-ijarah*), pemberian hak guna pakai (*al'ariyah*), barang titipan (*al-wadiyah*), barang temuan (*al-luqathah*), garapan tanah (*al-mujara'ah*), sewa-menyewa tanah (*al-mukhabarah*), upah (*ujrat al amal*), gugatan (*al-shuf'ah*), sayembara (*al-ji'alah*), pembagian kekayaan bersama (*al-qismah*), pemberian (*al-hibah*),

³ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 15

pembebasan (*al-ibra'*), damai (*al shulhu*), dan ditambah dengan masalah *mu'ashirah* (*mahaditsah*), seperti masalah bunga bank, asuransi, kredit, dan masalah-masalah baru lainnya.⁴

3. Prinsip-Prinsip Fiqih Muamalah

Fiqih muamalah adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lain yang sarannya adalah harta benda atau mal. Hubungan tersebut sangat luas karena menyangkut sesama agama dan hubungan muslim dan non muslim, namun antara hubungan muslim dan non-muslim ada aturan-aturan yang harus diketahui kebolehnya. Contohnya perdagangan mereka mungkin daging babi itu boleh untuk mereka namun haram untuk seorang muslim.⁵ Kemudian ada beberapa prinsip yang menjadi acuan secara umum untuk kegiatan muamalat ini. Prinsip-prinsip tersebut menurut Muslich yaitu sebagai berikut:

a. Muamalat adalah urusan duniawi

Muamalat berbeda dengan ibadah, dalam ibadah semua perbuatan dilarang kecuali diperintahkan. Oleh karena itu semua yang diperintahkan harus sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah saw.

Sebaliknya dalam muamalah semuanya boleh kecuali yang dilarang. Muamalat merupakan urusan duniawi, dan pengaturannya diserahkan kepada manusia itu sendiri. Pada dasarnya muamalah

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 5

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat.*, 3

adalah semuanya boleh sebelum ada dalil yang membatalkan atau mengharamkannya.

Dalam urusan duniawi, termasuk di dalamnya muamalat, bahwa Islam memberikan kebebasan asalkan tidak keluar dari ketentuan-ketentuan syara'. Salah satu contoh ketentuan syara' adalah dilarangnya riba. Oleh karena itu semua transaksi yang dilakukan oleh manusia semuanya sah asalkan tidak mengandung riba.

b. Didasarkan Atas Persetujuan Kedua Belah Pihak.

Kerelaan kedua belah pihak merupakan asas yang paling penting untuk keabsahan setiap akad. Hal ini sejalan dengan kaidah yang berlaku dalam bidang muamalat yang berbunyi: "*kerelaan merupakan dasar semua hukum (muamalat)*". Untuk menunjukkan adanya kerelaan dalam setiap akad atau transaksi dilakukan ijab dan qabul atau serah terima antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi.

c. Adat Kebiasaan Dijadikan Dasar Hukum

Dalam muamalat adat kebiasaan dijadikan dasar hukum, dengan syarat adat tersebut diakui dan tidak bertentangan dengan hukum syara'. Hal ini sesuai dnengan kaidah "*adat kebiasaan digunakan sebagai daras hukum*". Kaidah ini didasarkan pada hadis nabi yang artinya: "*sesuatu yang oleh orang muslim dipandang baik, maka di sisi Allah juga dianggap baik*".

d. Tidak Boleh Merugikan Diri Sendiri dan Orang Lain

Setiap transaksi dalam Islam, tidak boleh menimbulkan kerugian baik diri sendiri maupun orang lain. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi yang artinya: “*janganlah merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan orang lain*”. Dari hadis ini kemudian dibuatlah kaidah *kulliyah* yang berbunyi: “*kemudharatan harus dihilangkan*”.⁶

Selanjutnya menurut Basyir, prinsip-prinsip muamalah yaitu sebagai berikut:

- a. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
- b. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan sunnah Rasul.
- c. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *mudharat* dalam hidup masyarakat.
- d. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.⁷

Hukum Islam memberi kesempatan luas perkembangan bentuk dan macam muamalat baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat. Kebebasan kehendak pihak-pihak bersangkutan selalu diperhatikan. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak itu berakibat tidak dapat dibenarkannya sesuatu bentuk muamalat. Misalnya seseorang

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat.*, 3-5

⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 15-16.

yang dipaksa menjual atau membeli suatu barang padahal ia tidak menginginkannya. Jual beli yang terjadi dengan cara paksaan itu dipandang tidak sah.⁸

Sesuatu bentuk muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat dalam hidup masyarakat, dengan akibat bahwa segala bentuk muamalah yang merusak kehidupan masyarakat tidak dibenarkan. Segala bentuk muamalat yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan.⁹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa asas hukum perdata Islam pada dasarnya merupakan sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau dasar dalam melakukan aktivitas keperdataan yang sesuai dengan syariat Islam.

B. Pemesanan dalam Islam (*Istishna*)

1. Pengertian *Istishna*

Istishna ialah pesanan untuk dibuatkan sesuatu menurut prosedur tertentu dan bahan untuk membuat sesuatu tersebut berasal dari orang yang menerima pesanan.¹⁰ *Istishna* adalah suatu akad antara dua pihak dimana pihak pertama (orang yang memesan/konsumen) meminta kepada pihak kedua (orang yang membuat/produsen) untuk dibuatkan suatu barang yang bahannya dari pihak kedua (orang yang membuat/produsen).¹¹

⁸ *Ibid.*, 16

⁹ *Ibid.*, 17

¹⁰ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 118

¹¹ Achmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat.*, 253

Menurut Wahbah Al-Zuhaili, yang dikutip oleh Imam Mustofa, menjelaskan mengenai pengertian *istishna* sebagai berikut:

“*Istishna* berarti meminta kepada seseorang untuk dibuatkan suatu barang tertentu dengan spesifikasi tertentu. *Istishna* juga diartikan sebagai akad untuk membeli barang yang akan dibuat oleh seseorang. Jadi, dalam akad *istishna* barang yang menjadi obyek adalah barang-barang buatan atau hasil karya. Bahan dasar yang digunakan untuk membuat barang tersebut berasal dari orang yang membuatnya, apabila barang tersebut dari orang yang memesan atau meminta dibuatkan, maka akad tersebut adalah akad ijarah, bukan akad *istishna*.”¹²

Istishna merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran: apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.¹³

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa jual beli *istishna* adalah jual beli barang dimana pembeli memesan barang dengan spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya dengan pembayaran yang dilakukan sebelum barang tersebut selesai dibuat, baik secara tunai maupun angsuran.

2. Landasan Hukum *Istishna*

Menurut Hanafiah, akad ini diperbolehkan berdasarkan *istihsan*, karena sudah sejak lama *istishna* ini dilakukan oleh masyarakat tanpa ada yang mengingkarinya, sehingga dengan demikian hukum kebolehanannya itu

¹² Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), 79

¹³ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 113

digolongkan kepada *ijma'*.¹⁴ Mengenai *ijma'* ini Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda:

إِنَّ أُمَّتِي لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ فَإِذَا رَأَيْتُمْ اخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ

Artinya: *sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat untuk kesesatan, apabila kamu melihat ada perselisihan, maka ikutilah kelompok yang banyak.* (HR. Ibnu Majah)¹⁶

Menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, akad *istishna* dibolehkan atas dasar akad *salam*, dan kebiasaan manusia. Syarat-syarat yang berlaku untuk *salam* juga berlaku untuk akad *istishna*. Salah satu syarat tersebut adalah penyerahan seluruh harga (alat pembayaran) di dalam majelis akad. Seperti halnya akad *salam*, menurut Syafi'iyah, *istishna* itu hukumnya sah, baik masa penyerahan barang yang dibuat (dipesan) ditentukan atau tidak, termasuk diserahkan secara tunai.¹⁷ Menurut Imam al-Syaukani yang dikutip oleh Imam Mustofa, menyatakan bahwa Rasulullah juga pernah memesan sebuah cincin dan mimbar.¹⁸

Menurut Khosyi'ah, dasar hukum disyariatkannya *istishna* adalah kesepakatan umat Islam dalam hal kebiasaan melakukan perbuatan pesanan tersebut. Oleh karena itu, setiap orang yang mengadakan perjanjian dapat melakukannya dengan *istishna*. Kebolehan tersebut dianggap baik pula menurut *syara'*. Sebaliknya, jika dianggap tidak baik menurut kebiasaan,

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat.*, 254

¹⁵ Achmad Sunarto, Imam Nawawi, dan Husin Abdullah, *Terjemah Riyadhus Shalihin*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1996), 943

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah.*, 80

tidak baik pula menurut pandangan *syara'*. Hal ini karena perjanjian semacam ini terjadi atas barang-barang belum ada wujudnya.¹⁹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa jual beli *istishna* berdasarkan *istihsan*, karena sudah sejak lama *istishna* ini dilakukan oleh masyarakat tanpa ada yang mengingkarinya, sehingga dengan demikian hukum kebolehanannya itu digolongkan kepada *ijma'*.

3. Rukun dan Syarat *Istishna*

Rukun *istishna* menurut Hanafiah adalah *ijab* dan *qabul*. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, rukun *istishna* ada tiga, yaitu sebagai berikut:

- a. '*Aqid* yaitu *shani*' (orang yang membuat/ produsen) atau penjual dan *mustashni*' (orang yang memesan/ konsumen), atau pembeli.
- b. *Ma'qud 'alaih*, yaitu '*amal* (pekerjaan), barang yang dipesan, dan harga atau alat pembayaran
- c. *Shighat* atau *ijab* dan *qabul*.²⁰

Adapun syarat-syarat *istishna'* menurut Wahbah Zuhaili yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, yaitu sebagai berikut:

- a. Menjelaskan tentang jenis barang yang dibuat, macam, kadar, dan sifatnya karena barang tersebut adalah barang yang dijual (objek akad).
- b. Barang tersebut harus berupa barang yang berlaku *muamalat* di antara manusia, seperti bejana, sepatu, dan lain-lain.
- c. Tidak ada ketentuan mengenai tempo penyerahan barang yang dipesan. Apabila waktunya ditentukan, menurut Imam Abu Hanifah, akan berubah menjadi *salam* dan berlakulah syarat-syarat *salam*, seperti penyerahan alat pembayaran (harga) di majelis akad. Sedangkan menurut Imam Abu Yusuf dan Muhammad, syarat ini tidak diperlakukan. Dengan demikian menurut mereka, *istishna* itu hukumnya sah, baik waktunya ditentukan atau tidak, karena menurut adat kebiasaan, penentuan waktu ini bisa digunakan dalam akad *istishna*.²¹

¹⁹ Syiah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah.*, 119

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat.*, 254-255

²¹ *Ibid.*, 255

Sedangkan menurut Imam Mustofa, rukun jual beli *istishna* adalah pemesan (*mustasni*'), penjual atau pembuat barang (*sani*'), barang atau obyek akad (*masnu*'), dan *sighat* (ijab dan qabul). Ketentuan atau syarat-syarat yang terkait dengan para pihak yang berakad (*mustasni*' dan *sani*') sama dengan ketentuan yang berlaku dalam jual beli.²²

Mengenai syarat *istishna*, menurut Imam Mustofa, kalangan Hanafiyah mensyaratkan tiga hal agar *istishna* sah. Tiga syarat ini apabila tidak terpenuhi, maka akad *istishna* dianggap rusak atau batal. Syarat tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Barang yang menjadi objek *istishna* harus jelas, baik jenis, macam, kadar, dan sifatnya. Apabila salah satu unsur ini tidak jelas, maka akad *istishna* rusak. Karena barang tersebut pada dasarnya adalah obyek jual beli yang harus diketahui. Apabila seseorang memesan suatu barang, harus dijelaskan spesifikasinya; bahan, jenis, model, ukuran, bentuk, sifat, kualitasnya serta hal-hal yang berkaitan dengan barang tersebut. Jangan sampai ada hal yang tidak jelas, karena hal tersebut dapat menimbulkan perselisihan di antara para pihak yang bertransaksi.
- b. Barang yang dipesan merupakan barang yang biasa digunakan untuk keperluan dan sudah umum digunakan, seperti pakaian, perabotan rumah, furniture, dan sebagainya.
- c. Tidak diperbolehkan menetapkan dan memastikan waktu tertentu untuk menyerahkan barang pesanan. Apabila waktu penyerahan telah ditetapkan, maka dikategorikan sebagai akad *salam*.²³

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa rukun dan syarat *istishna* di atas merupakan persyaratan sahnya *istishna*. Rukun dan syarat di atas apabila tidak terpenuhi, maka akad *istishna* dianggap rusak atau batal.

²² Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah*., 81

²³ *Ibid*

4. Sifat Akad *Istishna*

Akad *istishna* adalah akad yang *ghair lazim*, baik sebelum pembuatan pesanan maupun sesudahnya. Oleh karena itu, bagi masing-masing pihak ada hak *khiyar* untuk melangsungkan akad atau membatalkannya, dan berpaling dari akad sebelum *mustashni'* (pemesan) melihat barang yang dibuat/dipesan. Apabila *shani'* (pembuat) menjual barang yang dibuatnya sebelum dilihat oleh *mustashni'* maka hukum akadnya sah karena akadnya *ghair lazim*, dan objek akadnya bukan benda yang dibuat itu sendiri, melainkan sejenisnya yang masih ada dalam tanggungan.²⁴

Apabila pembuat (*shani'*) membawa barang yang dibuatnya kepada *mustashni'*, maka hak *khiyarnya* menjadi gugur karena ia dianggap setuju dengan tindakannya mendatangi konsumen tersebut. Apabila *mustashni'* telah melihat barang yang dipesannya, maka ia memiliki hak *khiyar*. Apabila ia menghendaki, maka ia berhak meneruskannya dan apabila ia menghendaki ia boleh membatalkan akadnya. Ini menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad. Mereka beralasan karena mereka membeli barang yang belum dilihatnya, oleh karena itu mereka berhak atas *khiyar*. Tetapi menurut Imam Abu Yusuf apabila *mustashni'* telah melihat barang yang dipesannya maka akad menjadi lazim (mengikat) dan tidak ada *khiyar*, apabila barang yang dipesan tersebut sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam perjanjian. Ini dikarenakan barang tersebut

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat.*, 255

merupakan objek akad (*mabi'*) yang memiliki kedudukan sama seperti dalam akad *salam* yakni tidak ada *khiyar ru'yah*. Selain itu, hal ini juga untuk menghindari kerugian *shani'* karena telah rusaknya bahan-bahan yang telah dibuat sesuai dengan permintaan *mustashni'*, dan untuk dijual kepada orang lain belum tentu ada yang mau.²⁵

C. Penyelesaian Sengketa

1. Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi

Sengketa perjanjian dapat timbul karena terjadinya tuntutan pembatalan perjanjian, pemutusan perjanjian secara sepihak, wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Oleh sebab itu, logis bahwa penyelesaian sengketa hukum kontrak di pengadilan pada umumnya didasarkan pada:

- a. Pembatalan kontrak yang dituntut oleh salah satu pihak, karena ditemukannya fakta tidak terpenuhinya syarat-syarat sah nya suatu kontrak.
- b. Pemutusan kontrak secara sepihak, tanpa kesepakatan dengan pihak lainnya dan tanpa didasarkan atas alasan-alasan yang rasional dan wajar menurut undang-undang;
- c. Wanprestasi dilakukan oleh satu diantara dua pihak, yang mengharuskan gugatannya berdasarkan adanya hubungan hukum kontraktual di antara para pihak (penggugat dan tergugat);
- d. Perbuatan melawan hukum yang tidak mengharuskan gugatannya berdasarkan adanya hubungan hukum kontraktual diantara para pihak (penggugat dan tergugat), namun harus berdasarkan adanya perbuatan yang merugikan pihak lain dan terdapat hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat kesalahannya.²⁶

Pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa menurut Pasal 25 UU No. 48 Tahun 2009, adalah pengadilan negeri sebagai

²⁵ *Ibid.*, 256

²⁶ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2012),

peradilan umum, yang merupakan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.²⁷

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami secara ringkas bahwa penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan penyelesaian sengketa perjanjian di antara para pihak yang dilakukan di muka pengadilan

2. Penyelesaian Sengketa Secara Nonlitigasi

Penyelesaian Sengketa Secara Nonlitigasi atau di Luar Pengadilan dapat dilakukan cara sebagai berikut:

- a. Arbitrase
Arbitrase adalah mekanisme penyelesaian sengketa dengan bantuan arbiter sebagai pihak ketiga yang netral dan bertindak sebagai “hakim” yang diberikan wewenang penuh oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa ta di antara mereka.²⁸
- b. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)
APS adalah mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat konsensus atau kooperatif. APS menurut UU. No. 30 Tahun 1999, mencakup bentuk dan mekanisme sebagai berikut:
 - 1) Negosiasi, yaitu upaya penyelesaian sengketa yang disepakati bersama dengan mengelola kembali konflik-konflik pandangan para pihak.
 - 2) Mediasi, yaitu cara penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga sebagai mediator yang netral.
 - 3) Konsiliasi, yaitu cara penyelesaian sengketa yang sifatnya lebih formal oleh konsiliator atau badan konsiliasi yang ditentukan oleh para pihak, yang sudah terlembaga.
 - 4) Cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan UU yang berlaku, antara lain, penyelidikan atau penemuan fakta, yaitu upaya menyelesaikan perbedaan pandangan para pihak atas fakta yang menimbulkan sengketa mengenai hak dan kewajiban para pihak tersebut.²⁹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa penyelesaian sengketa non litigasi dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan atau

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*, 379

²⁹ *Ibid.*, 390-391

terjadinya perbedaan pendapat baik itu antara individu, kelompok maupun antar badan usaha. Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dilakukan untuk menyelesaikan sengketa dengan cara musyawarah mufakat dan hasil penyelesaian konflik atau sengketa secara kekeluargaan.

D. Lukisan

1. Pengertian Lukisan

Lukisan dalam Kamus Bahasa Indonesia berasal dari kata lukis yang berarti menggambar lendah. Sedangkan lukisan berarti hasil melukis, gambaran yang indah.³⁰ Menurut Zuhaili, lukisan adalah gambar yang tidak bersosok, sedangkan gambar yang bersosok disebut dengan patung atau ukiran.³¹

Lukisan adalah sebuah seni. Kesenian pada dasarnya (menurut Hukum Islam) adalah mubah dan jaiz. Seni pada dasarnya netral. Karena netral, maka seni bisa dijadikan sebagai sarana untuk mencapai kebaikan (amal salih), sekaligus bisa pula diarahkan kepada kerusakan. Islam memandang kesenian sebagai ibadah, jika dilakukan dalam kerangka etika.³²

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa lukisan adalah hasil karya seni berupa lukisan.

³⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 951

³¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 3, Terj. Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 66

³² Muhammad Asy'ari, "Islam dan Seni" dalam HUNAFI: Jurnal Studia Islamika, (Palu: STAIN Datokarama), Vol. 4, No. 2/Juni 2007, 170.

Seorang pelukis harus bisa menemukan dan mengembangkan bentuk berupa corak/gaya lukisan yang sesuai dengan kehendaknya, kemampuan menggambar sebisa mungkin mirip dengan referensi modelnya, serta kecepatan dalam menyelesaikan gambar yang dibuat. Keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh seorang pelukis potret harus dibuktikan pada saat mempromosikan hasil karyanya sehingga dapat meyakinkan konsumen/klien agar mau memakai jasanya,³³

2. Hukum Lukisan

Lukisan yang diharamkan menurut syariat hanya jika bertujuan negatif; seperti dijadikan berhala untuk disembah di samping Allah. Orang yang melakukannya mendapat ganjaran terburuk. Begitu juga yang mengakibatkan penyerupaan dengan berhala atau membangkitkan syahwat yang merusak. Ini tergolong kabirah (dosa besar). Maka, tidak halal mengerjakannya, melestarikannya, ataupun menjadikannya hiburan.³⁴

Kalau tujuannya positif untuk pelajaran misalnya-maka boleh, tidak berdosa. Oleh karena itu sebagian madzhab fikih mengecualikan darinya mainan anak-anak perempuan, yaitu boneka, unci boleh, sehingga boleh pula diperjualbelikan, karena bertujuan melatih anak perempuan mengurus anak. Lukisan yang dibuat pada selimut, spreng, atau bantal hukumnya boleh karena untuk dihinakan (dipakai). Jauh dari diagungkan seperti berhala.³⁵

³³ Suharlis, "Profesi Sebagai Pelukis Potret", *Jurnal Seni Rupa UNM*, Vol. 1, No. 1, 2020,

³⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu.*, 65

³⁵ *Ibid*

Madzhab Maliki menetapkan empat syarat bagi keharaman lukisan: *Pertama*, lukisan tersebut adalah lukisan hewan, baik yang berakal maupun tidak berakal. Lukisan selain hewan seperti perahu, masjid, atau menara, boleh secara mutlak. *Kedua* lukisan tersebut bersosok (patung atau ukiran) baik terbuat dari benda padat yang tahan lama-seperti kayu, besi, adonan tepung atau gula-maupun yang tidak tahan lama seperti kulit semangka yang kalau dibiarkan akan rusak binasa. Ada ulama yang membolehkan lukisan yang terbuat dari benda yang tidak tahan lama. Jika lukisan tidak bersosok seperti lukisan binatang atau manusia di atas kertas, baju, atau dinding, Para ulama berselisih pendapat. Ada yang membolehkan secara mutlak dan ada yang merinci. Halal jika pada pakaian, karpet dan sejenisnya, dan tidak boleh kalau di dinding. Ada pula yang berpendapat hanya boleh pada kain seprai dan tidak boleh pada yang lain. Jadi, pada kain seprei boleh-boleh saja.³⁶

Ketiga, lukisan tersebut sempurna atau utuh anggota badannya yang tanpanya tidak dapat hidup. Kalau perutnya sobek atau kepalanya buntung maka tidak haram. Keempat, bisa menimbulkan bayang-bayang jika bersosok tetapi tidak bisa menimbulkan bayang-bayang seperti (ukiran) pada dinding dan tidak tampak darinya selain sesuatu tanpa bayang-bayang, tidak diharamkan. Yang dikecualikan dari hukum haram ialah mainan anak perempuan (boneka) dan sejenisnya. boleh dibuat dan diperjualbelikan sekalipun bersosok (seperti patung) karena bertujuan

³⁶ *Ibid.*, 65-66

mengajari anak perempuan mengasuh anak. Dari sini bisa diketahui bahwa tujuan pengharaman ialah melenyapkan paganisme dan segala rupanya.³⁷

Menurut madzhab Asy-Syafi, lukisan selain binatang boleh seperti pepohonan, perahu, matahari, bulan, dan sebagainya. Sedangkan binatang tidak boleh, baik yang berakal maupun tidak. Akan tetapi ada orang yang melukiskannya secara tidak bersosok dan ada yang bersosok (patung atau ukiran). Perihal yang tidak bersosok, boleh jika dilukisan pada tanah atau karpet yang diinjak atau pada bantal yang disandari. Lukisan yang bersosok halal kalau tidak utuh; misalnya kepalanya putus atau pinggangnya putus atau ada lobang pada perutnya, yang dengannya binatang atau orang tidak akan hidup. Dari sini, bisa dapat diketahui bolehnya lukisan berupa bayangan, seperti film, selama tidak mengandung yang haram, karena ia adalah lukisan yang tidak utuh. Boneka atau sejenisnya untuk anak perempuan boleh dibuat dan diperjualbelikan, namun ada yang mensyaratkan harus tidak utuh.³⁸

Menurut madzhab Hambali, lukisan selain binatang boleh; misalnya pepohonan dan sebagainya. Sedangkan lukisan binatang tidak halal, baik yang berakal maupun tidak, kecuali yang ada pada kain sebagai spreng atau untuk diinjak (seperti karpet) atau pada bantal. Jika bersosok (patung atau ukiran) tetapi tidak memiliki anggota badan yang membuatnya bisa hidup misalnya kepala, maka boleh.³⁹

³⁷ *Ibid.*, 66

³⁸ *Ibid*

³⁹ *Ibid*

Menurut Madzhab Hanafi, gambar selain binatang-misalnya pepohonan dan sebagainya boleh. Gambar binatang jika terdapat pada karpet, selimut, bantal, atau kertas, hukumnya boleh karena dengannya gambar tersebut dihinakan (tidak diagungkan). Juga boleh gambar yang kurang anggota badannya yang tanpanya ia tidak bisa hidup, seperti tidak ada kepala. Gambar yang diletakkan di suatu tempat terhormat atau anggota badannya utuh, tidak diperbolehkan.⁴⁰

⁴⁰ *Ibid.*, 66-67

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kajian *socio-legal research*. *Socio legal research* merupakan penelitian hukum yang menekankan pada pentingnya langkah-langkah observasi, pengamatan dan analitis yang bersifat empiris.¹

Pada penelitian ini peneliti akan memaparkan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan yaitu pada pelukis di Kota Metro.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dari penelitian ini, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.²

Penelitian kualitatif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penyelesaian sengketa pemesanan lukisan wajah di Kota Metro Perspektif Fiqih Muamalah.

¹ Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum (Legal Research)*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), 310.

² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), h. 6

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.³ Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpulan data.⁴ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah pelukis dan pemesan lukisan wajah di Kota Metro.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁵ Data sekunder pada penelitian ini meliputi Undang-Undang, buku-buku, majalah, jurnal, dan internet, yang berkaitan dengan pungutan liar dalam hukum Islam. Buku-buku sebagai data sekunder pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Ahmad Azhar Basyir. *Asas-Asas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- b. Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017. 317
- c. Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010. 155

³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172.

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 137

⁵ *Ibid.*, 137

- d. Muhammad Basyir Ath-Thahlawi. *Ensiklopedi Larangan dalam Syariat Islam. Jilid 1*. Bekasi: Pustaka Al-Jannah. 1423 H. 122-123
- e. Rachmat Syafe'i. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001. 123

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah:

1. Teknik Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai.⁶

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, yakni metode *interview* yang dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.⁷ Mengenai hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada FTA selaku pelukis wajah di Kota Metro, serta TR selaku pemesan lukisan wajah di Kota Metro.

2. Teknik Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, yang mana proses ini tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Pada dua diantaranya adalah proses-proses pengamatan dan ingatan seseorang. Teknik pengumpulan data observasi digunakan untuk penelitian yang

⁶ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 105

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 199.

berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan responden yang diamati tidak terlalu besar.⁸

Teknik observasi ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pemesanan lukisan wajah di Kota Metro, seperti transaksi pembayaran serta hasil lukisan yang dipesan.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁹ Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif. Langkah-langkah analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip oleh Sugiyono, yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mencari, mencatat, dan mengumpulkan semua secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan yaitu pencatatan data dan berbagai bentuk data yang ada di lapangan. Analisis data pada penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.¹⁰

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 145

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 244

¹⁰ *Ibid.*, 246

2. *Data Reduction (Reduksi Data)*

Menurut Sugiyono, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang hal yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.¹¹

3. *Data Display (Penyajian Data)*

Menurut Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip oleh Sugiyono, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks dan naratif.¹² Pada tahap ini peneliti menyajikan data-data yang telah direduksi ke dalam laporan secara sistematis.

4. *Conclusion (Pengambilan Kesimpulan)*

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman yang adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.¹³

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena

¹¹ *Ibid.*, 247

¹² *Ibid.*, 249

¹³ *Ibid.*, 252

masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di lapangan.¹⁴

Mengingat penelitian ini bersifat kualitatif maka penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode analisis. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode deduktif. Metode deduktif, yaitu data yang dipergunakan untuk menganalisa data yang terkumpul dengan jalan menguraikan atau menginterpretasikan hal-hal yang bersifat umum pada kesimpulan yang bersifat khusus. Metode deduktif merupakan proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena (teori) kemudian menggeneralisasi kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang mempunyai ciri yang sama dengan fenomena yang bersangkutan, dengan memakai kaidah logika tertentu”.¹⁵

Pada penelitian ini, data yang telah diproses dengan langkah-langkah seperti di atas, kemudian ditarik kesimpulan secara kritis dengan menggunakan metode deduktif yang berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus untuk memperoleh kesimpulan umum yang objektif. Setelah itu, kesimpulan yang telah dibuat kemudian diverifikasi dengan cara melihat kembali pada hasil reduksi dan *display* data sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari permasalahan penelitian.

¹⁴ *Ibid.*, 252-253

¹⁵ Syarifudin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), 40

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Metro

1. Sejarah Singkat Kota Metro

Sejarah kelahiran Kota Metro bermula dengan dibangunnya sebuah induk desa baru yang diberi nama Trimurjo. Dibangunnya desa ini dimaksudkan untuk menampung sebagian dari kolonis yang didatangkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1934 dan 1935, serta untuk menampung kolonis-kolonis yang akan didatangkan berikutnya. Pada zaman pelaksanaan kolonisasi selain Metro, juga terbentuk onder distrik yaitu Pekalongan, Batanghari, Sekampung, dan Trimurjo. Kelima onder distrik ini mendapat rencana pengairan teknis yang bersumber dari Way sekampung yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh para kolonisasi-kolonisasi yang sudah bermukim di onder distrik yang biasa disebut bedeng-bedeng dimulai dari Bedeng 1 bertempat di Trimurjo dan Bedeng 67 di Sekampung.¹

Berdasarkan keputusan rapat Dewan Marga tanggal 17 Mei 1937 daerah kolonisasi ini diberikan kepada saudaranya yang menjadi koloni dengan melepaskannya dari hubungan marga. Dan pada Hari Selasa tanggal 9 Juni 1937 nama desa Trimurjo diganti dengan nama Metro. Tanggal 9 Juni inilah yang menjadi dasar penetapan Hari Jadi Kota Metro,

¹ Dokumentasi, <https://diskominfo.metrokota.go.id/>, diakses pada tanggal 28 Juni 2022

sebagaimana yang telah dituangkan dalam perda Nomor 11 Tahun 2002 tentang Hari Jadi Kota Metro.

Atas dasar Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1986 tanggal 14 Agustus 1986 dibentuk Kota Administratif Metro yang terdiri dari Kecamatan Metro Raya dan Bantul yang diresmikan pada tanggal 9 September 1987 oleh Menteri Dalam Negeri. Dengan kondisi dan potensi yang cukup besar serta ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai, Kotif Metro tumbuh pesat sebagai pusat perdagangan, pendidikan, kebudayaan dan juga pusat pemerintahan, maka sewajarnya dengan kondisi dan potensi yang ada tersebut Kotif Metro ditingkatkan statusnya menjadi Kotamadya Metro.²

Harapan memperoleh Otonomi Daerah terjadi pada tahun 1999, dengan dibentuknya Kota Metro sebagai daerah otonom berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 yang diundangkan tanggal 20 April 1999 dan diresmikan pada tanggal 27 April 1999 di Jakarta. Kota Metro dipimpin oleh seorang Walikota.³

Saat ini, jabatan wali kota Metro dijabat oleh Wahdi dengan jabatan wakil wali kota dijabat oleh Qomaru Zaman. Selengkapnya mengenai sejarah pemimpin di Kota Metro dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

² Dokumentasi, <https://diskominfo.metrokota.go.id/>, diakses pada tanggal 28 Juni 2022

³ Dokumentasi, <https://diskominfo.metrokota.go.id/>, diakses pada tanggal 28 Juni 2022

Tabel 4.1
Sejarah Pemimpin Kota Metro

No	Wali Kota	Jabatan	Wakil Wali Kota	Ket.
1	Mozes Herman	2000-2005	Lukman Hakim	
2	Joko Umar Said	2004-2005	-	Plt.
3	Lukman Hakim	2005-2010	Djohan	
		2010-2015	Saleh Chandra	
4	Achmad Chrisna Putra	2015-2016	-	Plt.
6	Ahmad Pairin	2016-2021	Djohan	
7	Misnan	2021-2021	-	Plt.
8	Wahdi	2021 - sekarang	Qomaru Zaman	

2. Visi dan Misi Kota Metro

a. Visi Kota Metro

Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera dan Berbudaya.⁴

Memperhatikan visi diatas maka ada 4 pokok visi yang akan menjadi inti dalam pelaksanaan pembangunan 5 tahun ke depan . Adapun pokok pokok visi tersebut adalah:

1) Kota Metro Berpendidikan

Kota Metro Berpendidikan diwujudkan dengan membentuk Generasi Emas Metro Cemerlang (GEMERLANG), yaitu masyarakat cerdas yang mempunyai daya saing di tingkat nasional dan global.

2) Kota Metro Sehat

Kota Metro Sehat diwujudkan dengan membangun masyarakat yang sehat secara jasmani, rohani dan sehat secara

⁴ Dokumentasi, Badan Pusat Statistik Kota Metro Tahun 2022, dalam <https://metrokota.bps.go.id/>, diakses pada tanggal 28 Juni 2022

sosial. Dengan fisik dan jiwa sehat, diharapkan masyarakat dapat berinteraksi sosial tanpa membeda-bedakan ras, suku, agama, atau kepercayaan, status sosial, ekonomi, politik dengan tetap mengedepankan nilai-nilai agama, budaya dan kearifan lokal.

3) Kota Metro Sejahtera

Kota Metro Sejahtera merupakan kondisi masyarakat Kota Metro yang makmur dengan pendapatan yang baik sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan jasani, rohani dan sosial untuk dirinya, keluarga dan masyarakat. Kota Metro Sejahtera akan diwujudkan melalui penguatan perekonomian lokal yang menjadi sumber utama mata pencaharian masyarakat Kota Metro.

4) Kota Metro Berbudaya

Kota Metro Berbudaya merujuk pada perilaku masyarakat Kota Metro agar memiliki dan secara alamiah mengedepankan sikap yang berbudaya dalam kehidupan sehari-hari. Berbudaya akan diwujudkan melalui penanaman nilai-nilai budaya dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik maupun dalam sistem pemerintahan sehingga mampu beradaptasi dengan perubahan global tanpa menghilangkan jati diri sebagai anak bangsa.⁵

b. Misi Kota Metro

- 1) Mewujudkan Kualitas Pendidikan dan Kebudayaan yang berdaya saing di tingkat nasional dan global dengan menjunjung tinggi nilai keagamaan

⁵ Dokumentasi, Badan Pusat Statistik Kota Metro Tahun 2022, dalam <https://metrokota.bps.go.id/>, diakses pada tanggal 28 Juni 2022

- 2) Mewujudkan Masyarakat sehat jasmani, rohani & sosial
- 3) Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik secara efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan
- 4) Meningkatkan masyarakat produktif, berdaya saing dalam bidang ekonomi kreatif dan wisata keluarga
- 5) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance), Terhormat, dan Bermartabat.⁶

3. Keadaan Penduduk Kota Metro

Keadaan Penduduk Kota Metro pada tahun 2022 berjumlah 162.944 jiwa. Di bawah ini dijelaskan mengenai jumlah penduduk berdasarkan kepercayaan yang dianut per kecamatan di Kota Metro yang dikutip dari Badan Pusat Statistik Kota Metro.⁷

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kota Metro
Berdasarkan Kepercayaan Tahun 2022

No.	Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya	Jumlah
1	Metro Selatan	17104	341	218	38	13	-	17714
2	Metro Barat	26588	1068	427	60	332	1	28476
3	Metro Timur	26679	1126	1341	138	646	10	29940
4	Metro Pusat	50757	1457	1550	65	665	1	54495
5	Metro Utara	31348	333	495	60	83	-	32319
6	Kota Metro	152476	4325	4031	361	1739	12	162944

Kepadatan penduduk di Kota Metro mencapai 2.338 jiwa/km² dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Metro Pusat sebesar 4.340 jiwa/km² dan kepadatan penduduk terendah terletak di

⁶ Dokumentasi, <https://info.metrokota.go.id/>, diakses pada tanggal 28 Juni 2022


⁷ Dokumentasi, Badan Pusat Statistik Kota Metro Tahun 2022, dalam <https://metrokota.bps.go.id/>, diakses pada tanggal 28 Juni 2022

Kecamatan Metro Selatan sebesar 1.054 jiwa/km². Komposisi penduduk Kota Metro didominasi oleh penduduk muda/dewasa yang mencapai 69,68% dari jumlah penduduk.⁸

4. Denah Lokasi Kota Metro

Wilayah Kota Metro berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah di sebelah utara dan barat serta Kabupaten Lampung Timur di sebelah utara, selatan, dan timur, sebagaimana dapat dilihat pada gambar di bawah ini:⁹

Gambar 4.1
Denah Lokasi Kota Metro



⁸ Dokumentasi, Basis Data Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, dalam <http://perkotaan.bpiw.pu.go.id/>, diakses pada tanggal 28 Juni 2022

⁹ Dokumentasi, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro, dalam <https://ciptakaryakotametro.com/peta-dasar/>, diakses pada tanggal 28 Juni 2022

B. Penyelesaian Sengketa Pemesanan Lukisan Wajah di Kota Metro

Aktivitas pemesanan dalam Islam (*istishna*) bagi masyarakat sudah menjadi hal yang lumrah dan biasa dilakukan sehari-sehari, sebagaimana yang terjadi pada salah satu pelukis di Kota Metro yaitu Saudara FTA. Mengenai latar belakang FTA melayani pemesanan lukisan, ia menjelaskan sebagai berikut:

“latar belakang saya melayani pemesanan lukisan ya utamanya untuk mendapatkan penghasilan mas. Hasil dari penjualan lukisan ini sangat membantu saya dan keluarga, setidaknya saya bisa membantu kedua orang tua saya untuk membeli beberapa keperluan di rumah dengan hasil lukisan ini. Saya sudah 6 tahun melayani pemesanan lukisan mas”¹⁰

Perihal tahapan perjanjian pemesanan lukisan yang dilakukan dengan pemesan, FTA menjelaskan sebagai berikut:

“transaksi yang terjadi antara pemesan dan saya, pertama pemesan biasanya meminta contoh gambar yang dihasilkan oleh saya, kemudian saya mengirimkan contoh-contoh gambar yang sudah saya lukis. Kemudian apabila si pemesan tertarik dan ingin memesan, saya memberikan pilihan kepada pemesan apakah ingin memesan lukisan dengan sistem panjar atau langsung lunas.”¹¹

Perihal pemesanan dengan panjar, FTA menjelaskan caranya dan penetapan harganya sebagai berikut:

“Pada sistem panjar, pemesan membayar uang panjar tergantung dari jumlah ukuran lukisan. Pemesanan yang umum dilakukan menggunakan kertas A4. Satu lukisan dengan ukuran A4, harganya Rp. 150.000, tanpa bingkai, maka pemesan harus membayar panjarnya sebesar Rp. 75.000, dan apabila menggunakan bingkai harganya menjadi Rp. 200.000,-, dengan panjar Rp. 100.000,-. Sedangkan untuk ukuran kertas A5 memiliki harga standar Rp.100.000, dan ukuran A3

¹⁰ FTA, Pelukis di Kota Metro, wawancara pada tanggal 30 Juni 2022

¹¹ FTA, Pelukis di Kota Metro, wawancara pada tanggal 30 Juni 2022

Rp.200.000, tanpa bingkai. Sedangkan jika ditambah bingkai, untuk yang ukuran A5 dihargai Rp. 150.000,- sedangkan A3 Rp. 250.000. Pembayaran bisa melalui datang langsung ke saya atau transfer melalui ATM. Sisanya akan dibayar pada saat gambar tersebut telah jadi.”¹²

Kemudian, mengenai pemesanan dengan membayar secara langsung, FTA menjelaskan sebagai berikut:

“Pada sistem langsung lunas pemesan langsung membayar uang secara lunas. Sama halnya dengan sistem panjar, pembayarannya pun bisa mentransfer melalui atm atau langsung mengunjungi saya di rumah. Sistem langsung lunas ini memberikan keuntungan dari pemesan, karena pemesan yang memesan lukisan dengan sistem langsung lunas ini, saya janjikan pemesanannya dikerjakan lebih dahulu dari pemesan yang memesan dengan sistem panjar bahkan waktu penyelesaiannya bisa lebih cepat dari hari sudah ditentukan. Apabila memesan secara langsung ke rumah, maka biaya dapat diberikan pada awal saat pemesanan, sedangkan apabila melalui media sosial, biaya dapat diberikan menggunakan rekening bank pada saat awal pemesanan. Penyerahan barang dapat dilakukan melalui jasa pengiriman untuk wilayah yang jauh dari domisili pelukis dan dapat juga dilakukan dengan sistem COD (*cash on delivery*) untuk pemesan wilayah dekat ataupun bisa saya antarkan langsung ke rumah pemesan.”¹³

Mengenai waktu lamanya pengerjaan lukisan, FTA menjelaskan sebagai berikut:

“Lama pengerjaan lukisan tergantung dari jenis lukisan, media yang digunakan, ukuran, serta jumlah wajah dalam lukisan. Lukisan potret yang menampilkan 1 kepala yang menampilkan bagian dada dan wajah biasanya dibuat dalam waktu kurang lebih 4 jam dengan tampilan foto model yang sederhana. Kemampuan melukis saya ini harus diiringi dengan kemampuan menggambar anatomi wajah dengan tepat, menguasai pewarnaan kulit serta gelap terang bagian wajah. Untuk

¹² FTA, Pelukis di Kota Metro, wawancara pada tanggal 30 Juni 2022

¹³ FTA, Pelukis di Kota Metro, wawancara pada tanggal 30 Juni 2022

yang membayar lunas langsung biasanya saya dahulukan pengerjannya”.¹⁴

Berdasarkan wawancara di atas, dapat dipahami bahwa latar belakang pelukis melayani pemesanan lukisan karena merupakan ladang penghasilan. Sistem pemesanan dapat dilakukan dengan sistem uang muka atau pembayaran langsung. Sistem pembayaran langsung lunas memberikan keuntungan dari pemesan, karena pemesan yang memesan lukisan dijanjikan oleh pelukis pemesanannya dikerjakan lebih dahulu dari pemesan yang memesan dengan sistem panjar.

Berdasarkan keterangan dari pemesan, TR menjelaskan latar belakang memesan lukisan kepada FTA sebagai berikut:

“Saya tertarik memesan lukisan pada FTA ini karena harga lukisannya cukup murah serta bisa diantar langsung ke alamat saya jika tidak terlalu jauh. Selain itu, saya melihat postingannya di instagram, dan saya melihat beberapa contoh lukisannya, bagi saya lukisannya memiliki nilai seni yang tinggi karena berupa hasil gambar yang ketika saya tanya gambar-gambar tersebut merupakan lukisan murni bukan melalui bantuan komputer dengan cara mengedit. Transaksi yang terjadi antara pelukis dan saya, yang pertama saya meminta contoh gambar yang dihasilkan oleh FTA, kemudian FTA mengirimkan contoh-contoh gambar yang sudah pernah dilukis olehnya, kemudian saya sangat tertarik dan FTA memberikan pilihan untuk pembayaran secara panjar atau secara langsung. Saya memilih pembayaran secara langsung karena kalau langsung lunas lukisan saya bisa dikerjakan terlebih dahulu dibandingkan dengan yang memesan dengan sistem panjar. Saya memesan lukisan ukuran A4 dengan harga Rp. 200.000,- dengan bingkai.”¹⁵

¹⁴ FTA, Pelukis di Kota Metro, wawancara pada tanggal 30 Juni 2022

¹⁵ TR, pemesan lukisan di Kota Metro, wawancara pada tanggal 30 Juni 2022

Berdasarkan wawancara di atas, dapat diketahui bahwa latar belakang pemesan melakukan pemesanan lukisan pada pelukis karena tertarik dengan melihat postingan pelukis di instagram. Bagi pemesan, karya pelukis memiliki nilai seni yang tinggi karena berupa hasil gambar murni bukan melalui bantuan komputer dengan cara mengedit. Pemesan memilih pembayaran secara langsung karena dikerjakan terlebih dahulu dibandingkan dengan yang memesan dengan sistem panjar.

Perihal permasalahan yang terjadi dalam praktik pemesanan lukisan yang dilakukan di atas, TR selaku konsumen menjelaskan sebagai berikut:

“Saya baru dua kali memesan lukisan pada FTA, namun terjadi permasalahan yang saya alami yaitu mengenai perbedaan hasil gambar dengan foto yang saya kirim pada pemesanan kedua. Selama memesan lukisan disini saya sudah percaya saja, karena saya sudah tahu bakat pelukis ini karena pada pemesanan pertama hasilnya memuaskan. Namun pada pemesanan yang kedua ini tidak tahu kenapa hasilnya mengecewakan. Padahal ketika transaksi saya sudah bertanya. “itu nanti hasil gambarnya sama persis mirip kan dengan muka saya (foto yang saya kirim), jawab pelukis pun “kalau fotonya jelas iya bisa sis”, tapi kenyataannya, hasilnya pun berbeda dan dari pihak pelukis tidak memberitahu ketika transaksi kalau lukisan yang sudah jadi tidak bisa diperbaiki dan tidak mungkin lagi sampai dikembalikan, apalagi sampai membayar kembali”¹⁶

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan melalui WhatsApp dengan pemesan, didapatkan foto hasil lukisan yang menjadi permasalahan sebagaimana gambar sebagai berikut:

¹⁶ TR, pemesan lukisan di Kota Metro, wawancara pada tanggal 30 Juni 2022

Gambar 4.2
Hasil Lukisan yang Dijadikan Permasalahan



Perihal permasalahan tersebut, pihak pelukis yaitu FTA mengatakan sebagai berikut:

“Mengenai permasalahan ketidakmiripan pada hasil gambar dengan foto yang dikirim pemesan. Saya cuman bisa menjawab karena saya kurang istirahat dan tidak fokus lagi, apalagi jika pemesanan lukisan sangat banyak, karena disini saya melukisnya sendiri, dan lukisan ini mutlak hasil tangan sendiri, berbeda dengan kebanyakan penjualan lukisan yang ada sekarang yaitu menggunakan bantuan komputer dengan cara mengedit fotonya. Selanjutnya, bagi saya dari pihak pemesan terkadang mengirim foto yang kurang jelas dan beberapa pemesan juga meminta waktu penyelesaian lukisan lebih cepat sehingga saya mengerjakannya terburu-buru. Jika tidak diikuti permintaan pemesan tersebut maka mereka tidak jadi memesan lukisan kepada saya, bagi saya sebuah kerugian bila pemesan tidak jadi memesan lukisan kepada saya hanya disebabkan masalah waktu. Itulah pendapat saya beberapa penyebab ketidakmiripan hasil gambar dengan foto yang dikirim pemesan.¹⁷

¹⁷ FTA, Pelukis di Kota Metro, wawancara pada tanggal 30 Juni 2022

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa terdapat permasalahan yang muncul dari praktik pemesanan lukisan, yaitu adanya ketidakmiripan hasil lukisan dengan foto pemesan yang telah dikirimkan sebelumnya. Alasan pelukis perihal ketidakmiripan tersebut dikarenakan kurang istirahat dan tidak fokus karena pemesanan lukisan sangat banyak. Selain itu pihak pemesan mengirim foto yang kurang jelas (*blur*) dan pemesan meminta waktu penyelesaian lukisan lebih cepat sehingga pelukis mengerjakan lukisannya dengan tergesa-gesa.

Perihal penyelesaian masalah yang muncul dalam praktik pemesanan lukisan yang dilakukan TR selaku konsumen mengatakan sebagai berikut:

“Dengan kejadian ini, saya sempat menghubungi pelukis, menanyakan “apakah gambar bisa diperbaiki? “tapi jawaban pelukis “tidak bisa dengan alasan gambar akan kotor apabila gambar ingin diperbaiki”, pelukis mengatakan gambar hanya bisa dibuat ulang dengan membayar lagi, membuat saya terkejut mendengar jawaban tersebut. Ketika saya minta komplain ternyata tidak bisa dengan alasan foto yang saya kirim kurang jelas dan gambarnya akan kotor bila diperbaiki. Disini saya kecewa karena tidak ada penjelasan dari pelukis ketika saya bertransaksi dengan dia mengenai gambar yang tidak bisa diperbaiki apalagi kalau sampai dikembalikan. Selanjutnya saat transaksi saya juga bertanya mengenai berapa persen tingkat kemiripan gambar dengan hasil lukisan tapi pelukis cuman mengatakan kalau fotonya jelas maka hasil gambar akan mirip dengan foto. Dengan begitu saya percaya saja tapi kenyataannya hasil gambar tersebut berbeda dengan foto yang saya kirim.”¹⁸

Mengenai penyelesaian masalah yang terjadi, FTA selaku pelukis menjelaskan sebagai berikut:

¹⁸ TR, pemesan lukisan di Kota Metro, wawancara pada tanggal 30 Juni 2022

“memang disini hasil gambar yang tidak mirip tadi, tidak bisa diperbaiki karena akan merusak gambar tersebut, solusinya bagi saya, pemesan harus menambah lagi pembayaran jika gambarnya mau dibuat ulang, karena membutuhkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk membuat ulang lukisan tersebut. Perlu diketahui bahwa proses pembuatan lukisan itu sulit. Proses pembuatan lukisan pesanan dilakukan dengan terlebih dahulu mengamati model pada foto yang akan dilukis. Selanjutnya membuat sketsa berupa pola dasar bentuk kepala dengan memerhatikan komposisi gambar pada bidang kertas. kemudian membuat pola objek wajah dengan mempertimbangkan jarak antar objek wajah berdasarkan foto model yang dikirim pemesan. Setelah pembuatan sketsa dasar pola kepala, saya kembali memerhatikan sketsa yang telah dibuat kemudian dibandingkan dengan foto model lukisannya. setelah dianggap pas, saya mulai memperbaiki bentuk pola pada objek dengan mengikuti bentuk objek wajah berdasarkan model foto yang dilukis. Lalu kemudian mulai mewarnai lukisannya. Terakhir adalah finishing lukisannya, yaitu perbaikan bagian-bagian yang dianggap kurang pas. Hal-hal seperti inilah yang membutuhkan waktu, tenaga dan pikiran dari saya.”¹⁹

Berdasarkan wawancara di atas, dapat dipahami bahwa pemesan melakukan komplain kepada pelukis perihal ketidakmiripan lukisan yang dibuat, dan bertanya perihal perbaikan foto. Namun pelukis mengatakan bahwa foto yang pemesan kirim kurang jelas dan gambarnya akan kotor bila diperbaiki. Hal tersebut membuat pemesan merasa kecewa.

Perihal sengketa yang dilakukan oleh pihak pemesan mengenai permasalahan ketidakmiripan hasil lukisan, TR selaku pemesan mengatakan sebagai berikut:

“saya istilahkan sengketa ini dengan komplain ya mas, yang saya tahu saya sebenarnya sudah komplain untuk dibuatkan ulang lukisan saya dengan hasil yang maksimal namun tanpa membayar lagi karena ya uang Rp. 200.000,- yang sudah saya bayarkan saya tidak ingin terbuang sia-sia. Minimal bayar setengahnya lagi lah. Tapi dari pihak

¹⁹ FTA, Pelukis di Kota Metro, wawancara pada tanggal 30 Juni 2022

pelukis tidak mau, jadi kalau mau dilukis ulang harus bayar penuh lagi. Mau bagaimana lagi, lama-lama saya ya terpaksa harus memahami karena membuat lukisan seperti itu tidak mudah, saya sendiri tidak bisa melakukannya. Selain itu, pelukis juga sudah meminta maaf, ya mau bagaimana lagi, terpaksa saya harus memaafkan, sebagai manusia kita harus saling memaafkan. Hal ini juga sudah dimusyawarahkan bersama dengan pelukis via WhatsApp.”²⁰

FTA, selaku pelukis mengatakan perihal sengketa yang dilakukan oleh pemesan sebagai berikut:

“kembali lagi seperti yang tadi saya bicarakan, bahwa lukisan yang sudah dibuat tidak bisa diperbaiki karena akan kotor dan rusak, sehingga jalan satu-satunya ya membuat ulang dengan membayar kembali harganya. Hal ini juga sudah dimusyawarahkan bersama via WhatsApp dengan pemesan yaitu TR, saya mohon maaf dengan sangat kepada pemesan, karena untuk melukis membutuhkan waktu, pikiran, dan tenaga, sehingga saya mohon pengertiannya. Saya juga mengakui saya salah, namun untuk hal ini karena saya sudah bekerja menyelesaikan lukisan, maka tolong dimaafkan.”²¹

Berdasarkan wawancara di atas, dapat dipahami bahwa pemesan melakukan sengketa dengan komplain terlebih dahulu kepada pelukis untuk dibuatkan ulang lukisan pemesan dengan hasil yang maksimal namun tanpa membayar lagi. Tetapi dari pihak pelukis mengatakan bahwa hal tersebut tidak dapat dilakukan karena untuk melukis membutuhkan waktu, pikiran, dan tenaga, sehingga pelukis memohon untuk pengertiannya kepada pemesan. Kemudian setelah dilakukan musyawarah melalui WhatsApp, pemesan memaklumi hal tersebut dan menerima permohonan maaf dari pelukis meskipun terpaksa. Pemesan mengatakan bahwa sebagai manusia harus saling memaafkan.

²⁰ TR, pemesan lukisan di Kota Metro, wawancara pada tanggal 30 Juni 2022

²¹ FTA, Pelukis di Kota Metro, wawancara pada tanggal 30 Juni 2022

C. Analisis Penyelesaian Sengketa Pemesanan Lukisan Wajah di Kota Metro Perspektif Fiqih Muamalah

Jual beli secara pesanan (*istishna'*) harus memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun *istishna'* merupakan suatu yang harus ada untuk mewujudkan hukum sah atau tidaknya *istishna'*. Adapun rukun *istishna'* yaitu ada tiga yaitu: '*aqid* yaitu *shani'* (penjual) dan *mustashni'* (pembeli), *ma'qud 'alaih*, yaitu '*amal* (pekerjaan), barang yang dipesan, dan harga atau alat pembayaran, dan *shighat* atau *ijab* dan *qabul*.²²

Pada pemesanan lukisan wajah di Kota Metro, mengenai *aqid* tidak ada masalah, karena keduanya ada. Kemudian *ma'qud 'alaih* yang menjadi objek dalam jual beli tidak ada masalah, karena barang yang diperjualbelikan berupa lukisan. Lukisan bukan termasuk golongan benda-benda najis. Kemudian nilai tukar pengganti barang juga terpenuhi dalam jual beli ini, di mana nilai tukar yang digunakan yaitu berupa nilai sejumlah uang yang ditukarkan dengan barang. Mengenai *sighat* yaitu *ijab* dan *kabul* tidak ada permasalahan. *Ijab* dan *qabul* dilaksanakan oleh kedua belah pihak sebagai tanda kesepakatan, di mana penjual dan pembeli saling sepakat untuk melaksanakan jual beli dengan cara pemesanan tersebut.

Adapun syarat-syarat *istishna'*, yaitu sebagai berikut:

1. Menjelaskan tentang jenis barang yang dibuat, macam, kadar, dan sifatnya karena barang tersebut adalah barang yang dijual (objek akad).
2. Barang tersebut harus berupa barang yang berlaku *muamalat* di antara manusia, seperti bejana, sepatu, dan lain-lain.

²² Achmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 254-255

3. Tidak ada ketentuan mengenai tempo penyerahan barang yang dipesan. Apabila waktunya ditentukan, menurut Imam Abu Hanifah, akan berubah menjadi *salam* dan berlakulah syarat-syarat *salam*, seperti penyerahan alat pembayaran (harga) di majelis akad. Sedangkan menurut Imam Abu Yusuf dan Muhammad, syarat ini tidak diperlakukan. Dengan demikian menurut mereka, *istishna* itu hukumnya sah, baik waktunya ditentukan atau tidak, karena menurut adat kebiasaan, penentuan waktu ini bisa digunakan dalam akad *istishna*.²³

Syarat-syarat *istishna*' tersebut belum terpenuhi semua dalam pemesanan lukisan wajah di Kota Metro, yang terpenuhi yaitu syarat kedua dan ketiga yakni lukisan juga merupakan barang yang boleh diperjualbelikan karena bukan benda najis. Kemudian dalam pemesanan lukisan ini juga tidak ditentukan waktu penyelesaiannya.

Sedangkan syarat pertama belum terpenuhi karena pelukis tidak menjelaskan dengan rinci mengenai barang yang dibuat apabila tidak sesuai dengan keinginan pemesan maka tidak bisa diperbaiki. Hal ini bertentangan syarat pertama *istishna*' dari Ahmad Wardi Muslich perihal syarat-syarat *istishna*' yang menyatakan bahwa salah satu syarat *istishna*' menjelaskan tentang jenis barang yang dibuat, macam, kadar, dan sifatnya karena barang tersebut adalah barang yang dijual (objek akad).²⁴

Permasalahan yang terjadi pada pemesanan lukisan wajah yakni terdapat pemesan yang merasa kecewa ketika hasil lukisan yang dibuat pelukis

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat.*, 255

²⁴ *Ibid.* 254-255

tidak mirip dengan foto yang dikirim pemesan. Selain itu, terdapat ketidakjelasan akad yang terjadi karena pelukis tidak menyebutkan hal-hal yang tidak bisa dilakukan pemesan jika terjadi ketidakmiripan gambar dengan foto yang dikirim pemesan. Ketika pemesan menanyakan masalah kemiripan hasil lukisan dengan foto yang dikirim, pelukis pun tidak juga menjelaskannya. Hal tersebut sering mengakibatkan pemesan merasa kecewa serta menjadikan pemesan tidak *al-ridha* (rela) setelah melakukan transaksi pemesanan lukisan. Padahal kerelaan merupakan hal yang terpenting demi tercapainya keabsahan dalam muamalah.

Hal tersebut bertentangan dengan teori prinsip-prinsip fiqh muamalah dari Ahmad Azhar Basyir yang mengatakan bahwa ada beberapa prinsip yang menjadi acuan secara umum untuk kegiatan muamalat yaitu sebagai berikut:

1. Muamalat adalah urusan duniawi
2. Didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak.
3. Adat kebiasaan dijadikan dasar hukum
4. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
5. Tidak boleh ada yang dirugikan
6. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan sunnah Rasul.
7. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *mudharat* dalam hidup masyarakat.

8. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.²⁵

Pada pemesanan lukisan wajah di Kota Metro bertentangan dengan prinsip ke 5 dan 8, yaitu karena pembeli merasa dirugikan dan praktik pemesanan tidak memelihara nilai keadilan serta unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan. Setiap transaksi dalam Islam, tidak boleh menimbulkan kerugian baik diri sendiri maupun orang lain.

Pemesan melakukan sengketa dengan komplain terlebih dahulu kepada pelukis untuk dibuatkan ulang lukisan pemesan dengan hasil yang maksimal namun tanpa membayar lagi. Tetapi dari pihak pelukis mengatakan penyelesaian permasalahan ini dapat dilakukan dengan melukis ulang, namun dengan pemesan mengeluarkan biaya lagi, karena untuk melukis membutuhkan waktu, pikiran, dan tenaga, sehingga pelukis memohon untuk pengertiannya kepada pemesan. Kemudian setelah dilakukan musyawarah melalui WhatsApp, pemesan memaklumi hal tersebut dan menerima permohonan maaf dari pelukis meskipun terpaksa. Pemesan mengatakan bahwa sebagai manusia harus saling memaafkan.

Penyelesaian sengketa di atas termasuk ke dalam penyelesaian sengketa non litigasi, dengan jenis negosiasi. Hal ini sejalan dengan teori dari Muhammad Syaifuddin yang menyatakan bahwa Negosiasi, yaitu upaya

²⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 15-16.

penyelesaian sengketa yang disepakati bersama dengan mengelola kembali konflik-konflik pandangan para pihak.²⁶

Kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi merupakan asas yang sangat penting untuk keabsahan setiap akad. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam Surah An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ (سورة النساء, ٢٩)

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An Nisa: 29)*²⁷

Ayat di atas menjelaskan bahwa perdagangan atas dasar suka rela merupakan bentuk muamalah yang halal. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak itu berakibat tidak dapat dibenarkannya sesuatu bentuk muamalat. Jual beli yang terjadi dengan cara paksaan dipandang tidak sah.²⁸

Dari ayat ini kemudian diambil suatu kesimpulan yang mirip dengan kaidah yang berlaku dalam bidang muamalat yang berbunyi:

الرِّضَا سَيِّدُ الْأَحْكَامِ

Artinya: *Kerelaan merupakan dasar semua hukum (muamalat).*²⁹

²⁶ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2012), 390

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 65

²⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat.*, 14

²⁹ Achmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 6

Sesuatu bentuk muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat dalam hidup masyarakat, dengan akibat bahwa segala bentuk muamalah yang merusak kehidupan masyarakat tidak dibenarkan. Segala bentuk muamalat yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan.³⁰

Berdasarkan uraian di atas dijelaskan bahwa keridhaan dalam transaksi muamalat merupakan sebuah prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu.

³⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat.*, 17

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa pemesanan lukisan wajah di Kota Metro tidak sejalan dengan prinsip fiqh muamalah. Hal ini dikarenakan terdapat keterpaksaan dari pihak pemesan untuk memaafkan pelukis disebabkan pelukis tidak dapat memperbaiki lukisan yang menjadi permasalahan dan tidak dapat melukis ulang lukisan tersebut apabila pemesan tidak membayar lagi. Hal tersebut tidak sejalan dengan asas dasar sukarela dalam prinsip muamalah, padahal muamalah harus dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan dan muamalah harus dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk pelukis sebaiknya menjelaskan kepada pemesan pada saat transaksi sedang berlangsung, mengenai berapa persen tingkat kemiripan hasil gambar dengan foto yang dikirim pemesan, dan juga menjelaskan jika hasil gambar tidak mirip maka pemesan tidak bisa meminta gambar untuk diperbaiki dengan alasan gambar tersebut akan rusak atau kotor, serta

ketika ada pemesan yang bertanya mengenai masalah kemiripan pada saat transaksi sebaiknya pelukis menjelaskan secara rinci kepada pemesan. Agar tidak mengecewakan pemesan, tidak menghilangkan kepercayaan pemesan dan agar bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi pemesan, serta agar terciptanya asas dasar kerelaan yang merupakan unsur penting dalam muamalah.

2. Bagi pemesan lukisan hendaknya lebih teliti dan lebih berhati-hati ketika ingin memesan lukisan wajah dan hendaklah meminta penjelasan terlebih dahulu kepada pihak pelukis pada saat transaksi, mengenai segala informasi tentang pemesanan lukisan yang dipesan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Anwar, Syarifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Ashafa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Asy'ari, Muhammad. "Islam dan Seni" dalam HUNAF: Jurnal Studia Islamika. Palu: STAIN Datokarama. Vol. 4. No. 2/Juni 2007.
- Ath-Thahlawi, Muhammad Basyir. *Ensiklopedi Larangan dalam Syariat Islam. Jilid 1*. Bekasi: Pustaka Al-Jannah, 1423 H.
- Aulia, Yulita. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Lukisan Digital Gambar Manusia". Skripsi. dalam <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/513/1/>.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 3. Terj. Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Guntara, Muhammad Yoga. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Lukisan Berbentuk Manusia Studi Kasus Penjualan Lukisan Berbentuk Manusia di Kota Metro". Skripsi. dalam <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/3374/1>.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Khosyi'ah, Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Muslich, Achmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.

- Mustofa, Imam. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014.
- Rusdiana, Ika. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemesanan Sketsa dan Karikatur Manusia di Wilayah Madiun". <http://etheses.iainponorogo.ac.id/12292/1/>. diakses pada tanggal 03 Juni 2021
- Sabian Utsman. *Dasar-dasar Sosiologi Hukum (Legal Research)*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sunarto, Achmad, Imam Nawawi, dan Husin Abdullah. *Terjemah Riyadhus Shalihin*. Jakarta: Pustaka Amani, 1996.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Kontrak*. Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2012.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metro.univ.ac.id; email: syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B-0393/In.28.2/D/PP.00.9/04/2022

04 April 2022

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
Muhamad Nasrudin, MH
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : QAUSAR YUANDA
NPM : 1602090048
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : UPAH DARI PROFESI PELUKIS WAJAH PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Husnul Fatarib

OUTLINE

PEMESANAN LUKISAN WAJAH PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH (STUDI KASUS DI KOTA METRO)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINILITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Fiqih Muamalah
 - 1. Pengertian Fiqih Muamalah
 - 2. Ruang Lingkup Fiqih Muamalah
 - 3. Prinsip-prinsip Fiqih Muamalah
 - 4. Asas-asas Hukum Perdata Islam (Fiqh Muamalah)

- B. Pemesanan dalam Islam (*Istishna*)
 - 1. Pengertian *Istishna*
 - 2. Landasan Hukum *Istishna*
 - 3. Rukun dan Syarat *Istishna*
 - 4. Sifat Akad *Istishna*
- C. Penyelesaian Sengketa
 - 1. Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi
 - 2. Penyelesaian Sengketa Secara Nonlitigasi
- D. Lukisan
 - 1. Pengertian Lukisan
 - 2. Hukum Lukisan

BAB III METODE PENELITIAN

- B. Jenis dan Sifat Penelitian
- C. Sumber Data
- D. Teknik Pengumpulan Data
- E. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


- A. Gambaran Umum Kota Metro
 - 1. Sejarah Singkat Kota Metro
 - 2. Visi & Misi Kota Metro
 - 3. Keadaan Penduduk Kota Metro
 - 4. Denah Lokasi Kota Metro
- B. Penyelesaian Sengketa Pemesanan Lukisan Wajah di Kota Metro
- C. Analisis Penyelesaian Sengketa Pemesanan Lukisan Wajah di Kota Metro Perspektif Fiqih Muamalah

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mengetahui,
Pembimbing


Muhammad Nasruhin, MH
NIP. 19860619 201801 1 001

Metro, Juni 2022

Mahasiswa Ybs.


Qausar Yuanda
NPM. 1602090048

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PEMESANAN LUKISAN WAJAH PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH (STUDI KASUS DI KOTA METRO)

A. Wawancara

1. Wawancara Pelukis

- a. Apa yang melatarbelakangi anda melayani pemesanan lukisan?
- b. Sudah berapa lama anda melakukan praktik pemesanan lukisan?
- c. Bagaimana tahapan perjanjian pemesanan lukisan yang anda lakukan dengan pemesan?
- d. Bagaimana penetapan harga pemesanan lukisan yang anda lakukan terhadap pemesan lukisan?
- e. Apa saja permasalahan yang terjadi dalam praktik pemesanan lukisan yang anda lakukan?
- f. Apa yang melatarbelakangi terjadinya permasalahan tersebut muncul?
- g. Bagaimana cara menyelesaikan masalah yang muncul dalam praktik pemesanan lukisan yang anda lakukan?
- h. Adakah sengketa yang diajukan oleh pemesan?
- i. Bagaimana penyelesaian sengketa tersebut dilakukan?

2. Wawancara Kepada Pemesan Lukisan

- a. Apa yang melatarbelakangi memesan lukisan?
- b. Bagaimana tahapan perjanjian pemesanan lukisan yang anda lakukan dengan pelukis?
- c. Berapa harga yang anda bayar untuk pemesanan lukisan?

- d. Apa saja permasalahan yang terjadi dalam praktik pemesanan lukisan yang anda lakukan?
- e. Bagaimana cara menyelesaikan masalah yang muncul dalam praktik pemesanan lukisan yang anda lakukan?
- f. Adakah sengketa yang diajukan oleh anda sebagai pemesan?
- g. Bagaimana penyelesaian sengketa tersebut dilakukan?

B. Dokumentasi

- 1. Gambaran Umum Kota Metro
- 2. Dokumentasi lukisan yang dijadikan permasalahan.

Mengetahui,
Pembimbing


Muhamad Nasrudin, MH
NIP. 19860619 201801 1 001

Metro, Juni 2022

Mahasiswa Ybs.


Qausar Yuanda
NPM. 1602090048

Nomor : 0924/In.28/D.1/TL.00/06/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
PELUKIS DI KOTA METRO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0923/In.28/D.1/TL.01/06/2022,
tanggal 28 Juni 2022 atas nama saudara:

Nama : **QAUSAR YUANDA**
NPM : 1602090048
Semester : 12 (Dua Belas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DI KOTA METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMESANAN LUKISAN WAJAH PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH (STUDI KASUS DI KOTA METRO)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 28 Juni 2022
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002

SURAT TUGAS

Nomor: 0923/In.28/D.1/TL.01/06/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **QAUSAR YUANDA**
NPM : 1602090048
Semester : 12 (Dua Belas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari`ah

Untuk : 1. Mengadakan observasi/survey di DI KOTA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMESANAN LUKISAN WAJAH PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH (STUDI KASUS DI KOTA METRO)".

2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 28 Juni 2022

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1266/In.28/S/U.1/OT.01/10/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : QAUSAR YUANDA
NPM : 1602090048
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ HESY

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1602090048

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 31 Oktober 2022
Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-1905/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/11/2022

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : QAUSAR YUANDA
NPM : 1602090048
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Muhamad Nasrudin, M.H.
2. -
Judul : PEMESANAN LUKISAN WAJAH PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH
(STUDI KASUS DI KOTA METRO)


Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan : **19 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 3 November 2022

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,




Muhamad Nasrudin, M.H.
NIP. 19860619 201801 1001

SCAN ME



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Qausar Yuanda**
NPM : 1602090048

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XIII / 2022-2023

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	2/03/2022	Acu Konyak.	

Dosen Pembimbing



Muhamad Nasrudin, MH
NIP. 19860619 201801 1 001

Mahasiswa Ybs.



Qausar Yuanda
NPM. 1602090048



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Qausar Yuanda**
NPM : 1602090048

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XII / 2021-2022

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	11/08 ²²	1. Buat ppt untuk presentasi. yaz menges. 2. kengulan di pertubuh.	 

Dosen Pembimbing



Muhamad Nasrudin, MH
NIP. 19860619 201801 1 001

Mahasiswa Ybs.



Qausar Yuanda
NPM. 1602090048

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Qausar Yuanda**
NPM : 1602090048

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XIII / 2022-2023

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	22/7/22	<p>1. Pelyari lagi skripsi Andri</p> <p>2. Andri ketikun' buku kepabang</p> <p>3. Andri figi marud bel ketun. dg kuni yg panti d. lundun Teri .</p> <p>4.</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>

Dosen Pembimbing



Muhamad Nasrudin, MH
NIP. 19860619 201801 1 001

Mahasiswa Ybs.



Qausar Yuanda
NPM. 1602090048

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Qausar Yuanda**
NPM : 1602090048

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XII / 2021-2022


No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	15/07/22	1. Petah. becaan Alquran 2. sosiologi hukum & socio-legal 3. Teori anti dan becaan operasional. 4. Teori 'khusus' becaan syaria' dan anti. 5. Teori Petah: syaria? becaan syaria dan anti. 6. Teori f. monas becaan dipersempitkan oleh becaan syaria dan Teori.	    

Dosen Pembimbing

Teori Teori.

Mahasiswa Ybs.


Muhamad Nasrudin, MH
NIP. 19860619 201801 1 001


Qausar Yuanda
NPM. 1602090048

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Qausar Yuanda**
NPM : 1602090048

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XII / 2021-2022

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	12/05/21	1. pustaka apakah yang 2. " karang unak 3. " penelitian kemas bis 4. " karang observable (istisna) → Rukun ?	   

Dosen Pembimbing



Muhamad Nasrudin, MH
NIP. 19860619 201801 1 001

Mahasiswa Ybs.



Qausar Yuanda
NPM. 1602090048

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Qausar Yuanda**
NPM : 1602090048

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XII / 2021-2022

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	12/05/22	<p>1. kepastian syariah / syariah di sitasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - siapa? - berapa? - kenapa? <p style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; display: inline-block;">Berapa tahun?</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>- Pelanggaran = ?</p> <p>① kama ?</p> <p>syiah . ?</p> </div> <p>②</p>	<p style="text-align: center;">✍</p> <p style="text-align: center;">✍</p>

Dosen Pembimbing



Muhamad Nasrudin, MH
NIP. 19860619 201801 1 001

Mahasiswa Ybs.



Qausar Yuanda
NPM. 1602090048

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Qausar Yuanda**
NPM : 1602090048

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XII / 2021-2022

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	17/06 ²²	1. Metode opional. 2. jain → socio legal. ↳ konstatazi 3. Surba pnie → pelakas I kasar 4. Ahl pakai syaf 5. Hetera puzasa → nember 6. data saku → rebera 7. Indukti? Lajur ka bapag	     

Dosen Pembimbing



Muhamad Nasrudin, MH
NIP. 19860619 201801 1 001

Mahasiswa Ybs.



Qausar Yuanda
NPM. 1602090048

FOTO DOKUMENTASI



Foto 1. Contoh hasil lukisan karya Pelukis




Foto 2. Contoh Hasil Karya Pelukis



Foto 3. Contoh Hasil Karya Pelukis



Foto 4. Hasil Karya Pelukis yang Dipermasalahan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Qausar Yuanda, lahir pada tanggal 02 Juni 1997 di Kota Metro, dari pasangan Bapak Nurhasan dan Ibu Wasila. Peneliti merupakan anak tunggal.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 1 Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur, lulus pada tahun 2010. Jenjang sekolah menengah pertama dilanjutkan oleh peneliti di SMP PGRI 2 Labuhan Ratu VII, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur, lulus pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pada SMA Negeri 1 Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur, lulus pada tahun 2016. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah IAIN Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2016/2017.